



JURNAL PADAMU NEGERI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/76s55x05>

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA: PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM DI INDONESIA

Radhitya Izazqi*

^a Program Studi S1 Hukum; 2410611424@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

* Penulis Korespondensi: Radhitya Izazqi

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed various sectors, including the legal field. AI has increasingly been utilized in civil dispute resolution, assisting in legal research, document analysis, judgment prediction, and the implementation of Online Dispute Resolution (ODR). These technological advancements offer several advantages, including time savings, cost efficiency, and improved public access to legal services. However, the use of AI also raises several legal issues, including regulatory gaps, algorithmic bias, personal data protection concerns, and questions regarding legal liability when errors occur during decision-making processes. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that AI has considerable potential to improve the effectiveness of civil dispute resolution. Nevertheless, its implementation still requires human oversight and comprehensive legal regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of the parties' rights in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Civil Dispute Resolution, Online Dispute Resolution, Legal Technology, Indonesia.

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum. Dalam penyelesaian sengketa perdata, AI mulai dimanfaatkan untuk membantu pencarian informasi hukum, analisis dokumen, prediksi putusan, serta penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR). Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya penyelesaian sengketa, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Namun demikian, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, seperti belum adanya regulasi khusus yang mengatur pemanfaatannya dalam penyelesaian sengketa perdata, potensi bias algoritma, perlindungan data pribadi, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata, namun penggunaannya tetap memerlukan pengawasan manusia serta pengaturan hukum yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Sengketa Perdata, Online Dispute Resolution, Teknologi Hukum, Regulasi Kecerdasan Buatan.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat adalah Artificial Intelligence (AI) atau

kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam melakukan analisis, pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah berdasarkan data. Perkembangan AI telah membuka berbagai peluang baru dalam modernisasi layanan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata.¹

Dalam praktik hukum, AI mulai dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, seperti penelitian hukum, analisis dokumen, penyusunan kontrak, hingga penyelesaian sengketa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI mampu meningkatkan efisiensi kerja melalui kemampuan mengolah data dan informasi hukum dalam jumlah besar secara cepat dan akurat.² Selain itu, AI berpotensi membantu mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelesaian sengketa perdata, seperti lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya litigasi.

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam penyelesaian sengketa perdata juga menimbulkan berbagai tantangan hukum. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam sektor peradilan, berbeda dengan Uni Eropa yang telah mengesahkan *Artificial Intelligence Act (AI Act)* sebagai kerangka hukum penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya.³ Selain itu, terdapat persoalan mengenai perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, akurasi sistem, serta pertanggungjawaban hukum apabila AI menghasilkan rekomendasi yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemanfaatan Artificial Intelligence dalam penyelesaian sengketa perdata, mengidentifikasi peluang yang ditawarkan, serta mengkaji berbagai tantangan hukum yang muncul sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi AI di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perkembangan AI di bidang hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas *Artificial Intelligence* serta penyelesaian sengketa perdata, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai peluang dan tantangan hukum dalam pemanfaatan AI pada penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Perkembangan AI telah mengubah praktik hukum kontemporer, termasuk cara penyelesaian sengketa perdata. AI telah mulai digunakan dalam berbagai aktivitas hukum, seperti penelitian hukum, analisis dokumen, menemukan peraturan yang relevan, hingga menyusun dokumen hukum, meskipun sekarang tidak lagi terbatas pada sektor bisnis dan teknologi. Teknologi ini memungkinkan proses kerja yang sebelumnya memerlukan waktu lama dilakukan lebih cepat dan dengan lebih banyak hasil. AI dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam sengketa perdata dengan menyediakan informasi hukum yang lebih terstruktur dan mudah diakses.⁴

¹ H. Zhong et al., *How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence* (2020).

² Ibid no 1

³ A. Jobin, M. Ienca, & E. Vayena, *Artificial Intelligence: The Global Landscape of Ethics Guidelines* (2019).

⁴ Ibid no 1

Online Dispute Resolution (ODR) adalah salah satu bentuk AI yang semakin berkembang. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara online tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya berkat sistem ini. Karena ODR dapat mempercepat penyelesaian sengketa serta mengurangi biaya bagi para pihak, ODR banyak digunakan dalam sengketa yang berasal dari transaksi elektronik dan perdagangan digital. AI dapat membantu sistem ODR mengelola dokumen. Dalam praktiknya, AI memanfaatkan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) untuk mengklasifikasikan dokumen berdasarkan jenis sengketa, mengekstraksi informasi penting dari berkas perkara, serta menyusun ringkasan dokumen sehingga proses mediasi maupun arbitrase dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, menjadwalkan proses mediasi, dan membuat rekomendasi awal berdasarkan data perkara.⁵ Namun, pihak yang berwenang baik itu mediator, arbiter, maupun hakim tetap memiliki keputusan akhir.

Beberapa negara juga mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan prediksi terhadap putusan yang mungkin berdasarkan pola putusan sebelumnya. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengembangkan pemanfaatan AI dalam sistem peradilanannya. Di Tiongkok, teknologi AI diterapkan dalam konsep Smart Court untuk membantu administrasi perkara, analisis dokumen, dan pencarian yurisprudensi. Meskipun demikian, teknologi tersebut tetap berfungsi sebagai alat bantu dan tidak menggantikan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁶ Teknologi ini bekerja dengan menganalisis data putusan dalam jumlah besar untuk menemukan kecenderungan tertentu. Hasil analisis dapat membantu praktisi hukum membuat metode penyelesaian sengketa dan memberi mereka gambaran tentang hasil yang mungkin terjadi dalam kasus tertentu. Namun, prediksi yang dibuat oleh AI tidak dapat digunakan sebagai pengganti keputusan hukum yang dibuat oleh hakim. Karena setiap perkara memiliki fitur dan fakta yang unik, keputusan akhir harus dibuat berdasarkan pertimbangan manusia yang mempertimbangkan hukum, keadilan, dan keadaan nyata dari masing-masing pihak.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, AI menawarkan banyak peluang. Dalam hal efisiensi, AI memiliki kemampuan untuk menganalisis ribuan dokumen hukum dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, proses identifikasi fakta hukum, pencarian yurisprudensi, dan penyusunan argumen hukum dipercepat. Proses yang lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas penanganan perkara dan mengurangi beban kerja praktisi hukum.⁷ Selain itu, otomatisasi analisis hukum dan proses administratif mungkin juga mengurangi biaya operasi dan konsultasi hukum, membuat layanan hukum lebih terjangkau bagi masyarakat.

AI juga dapat meningkatkan akses ke keadilan layanan hukum berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dengan lebih mudah dan cepat, dan platform digital berbasis AI dapat membantu kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke bantuan hukum memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, AI dapat membantu meningkatkan inklusivitas layanan hukum dan keadilan.⁸

Meskipun AI memiliki banyak potensi, penggunaan dalam penyelesaian sengketa perdata menghadapi banyak tantangan hukum. Salah satu masalah utama adalah bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI dalam sektor peradilan dan penyelesaian sengketa.⁹ Jika tidak ada aturan yang jelas, penerapan AI dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai standar penggunaan AI, batasan kewenangan, dan mekanisme pengawasan teknologi ini dapat mempengaruhi keyakinan hukum para pihak.

Untuk berfungsi dengan baik, sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar, termasuk data yang berasal dari dokumen perkara dan informasi pribadi pihak. Untuk menghindari pelanggaran privasi, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.¹⁰ Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi adalah masalah besar, terutama ketika data yang diproses terkait dengan sengketa sensitif.

⁵ Westermann, H., Savelka, J., & Benyekhle, K., *LLMediator: GPT-4 Assisted Online Dispute Resolution* (2023).

⁶ Ibid no 1

⁷ Aristawati, R.N., Sihombing, I.Y., & Putri, R.C., *Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata* (2026).

⁸ Muarif, S., *Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui ODR* (2025).

⁹ Amboro, F.Y.P., & Komarhana, K., *Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia* (2021).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Potensi bias algoritma merupakan masalah tambahan. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, bias algoritma dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi atau analisis yang diberikan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Bias algoritma dapat muncul apabila data yang digunakan dalam proses pelatihan AI tidak mewakili kondisi yang beragam atau mengandung kecenderungan tertentu. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan AI berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga diperlukan evaluasi dan transparansi terhadap sistem algoritma yang digunakan.¹¹ Oleh karena itu, transparansi dalam pengembangan dan evaluasi algoritma sangat penting karena kualitas data yang digunakan dalam proses pelatihan sistem sangat bergantung pada keputusan atau rekomendasi AI.

Keandalan dan akurasi sistem AI juga harus diperhatikan. Kesalahan dalam pengolahan data atau analisis hukum dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi AI. Akibatnya, penggunaan AI harus dilihat sebagai alat bantu yang mendukung pekerjaan manusia daripada sebagai pengganti sepenuhnya. Untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sesuai dengan undang-undang dan dengan keadaan sebenarnya, perlu ada pengawasan dan verifikasi dari praktisi hukum.¹²

Berbagai negara terus memperdebatkan pertanggungjawaban hukum. Apakah pengembang sistem, penyedia layanan, pengguna, atau pihak lain yang terlibat harus bertanggung jawab jika AI membuat rekomendasi yang salah dan menyebabkan kerugian. Jika ada ketidakjelasan tentang mekanisme pertanggungjawaban, penyelesaian konflik yang timbul akibat penggunaan AI dapat menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kerangka hukum yang memadai diperlukan untuk membagi tanggung jawab secara wajar sesuai dengan fungsi masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum perdata, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) maupun pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), bergantung pada penyebab kerugian dan pihak yang memiliki kendali terhadap sistem AI.¹³

Melihat berbagai peluang dan tantangan tersebut, pembentukan regulasi AI di Indonesia menjadi semakin mendesak. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatur standar penggunaan AI, perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif hukum perdata, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) maupun pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), bergantung pada penyebab kerugian dan pihak yang memiliki kendali terhadap sistem AI. Pengaturan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendorong inovasi teknologi sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴ Dengan kerangka regulasi yang jelas, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa perdata dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

4. KESIMPULAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam penyelesaian sengketa perdata memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperluas akses terhadap layanan hukum. Namun, penggunaannya juga menghadapi tantangan berupa kekosongan regulasi, perlindungan data pribadi, potensi bias algoritma, dan pertanggungjawaban hukum.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan mengikat mengenai penggunaan AI di sektor hukum, khususnya yang mengatur perlindungan data, transparansi algoritma, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum agar pemanfaatannya tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- [2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [3] Aristawati, R. N., Sihombing, I. Y., & Putri, R. C. (2026). Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata: Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*,

¹¹ Arrieta et al., *Explainable Artificial Intelligence* (2019).

¹² Ibid no 11

¹³ Amboro & Komarhana (2021).

¹⁴ Jobin, Ienca, & Vayena (2019).

- 4(2).
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4896>
- [4] Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*.
<https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/3513>
- [5] Muarif, S. (2025). Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual di Indonesia Tahun 2025. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 69–84.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/27279>
- [6] Pranajaya, D., Pratama, I., Fahrudin, M., & Mahardika, R. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 1–10.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2310>
- [7] Wibowo, E. M., Nte, N. D., & Kusuma, B. H. (2024). AI in Administrative Dispute Resolution: Exploring Opportunities and Risks. *Indonesian State Law Review*, 7(2).
<https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/18877>
- [8] Westermann, H., Savelka, J., & Benyekhlef, K. (2023). LLMediator: GPT-4 Assisted Online Dispute Resolution.
<https://arxiv.org/abs/2307.16732>
- [9] Zhong, H., Xiao, C., Tu, C., Zhang, T., Liu, Z., & Sun, M. (2020). How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence.
<https://arxiv.org/abs/2004.12158>
- [10] Arrieta, A. B., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., et al. (2019). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI.
<https://arxiv.org/abs/1910.10045>
- [11] Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). Artificial Intelligence: The Global Landscape of Ethics Guidelines.
<https://arxiv.org/abs/1906.11668>